

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(L K J I P)

KECAMATAN SELEMADEG BARAT,

KABUPATEN TABANAN

TAHUN 2021



KECAMATAN SELEMADEG BARAT

2 0 2 2

KATA PENGANTAR

“Om Swastiastu”

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa serta mengingat sangat pentingnya laporan ini sehingga kami segenap Pimpinan dan staf di Kantor Camat Selemadeg Barat akhirnya dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Adapun Penyusunan Laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan ini merupakan suatu kewajiban dalam rangka mewujudkan tata kelola Kepemerintahan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel melalui pembangunan dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Camat Selemadeg Barat kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua instansi baik formal maupun informal demi sempurnanya laporan ini sangat kami perlukan demi terciptanya laporan yang akuntabel.

Demikian dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat diselesaikan.

“Om Santhi Santhi Santhi Om”

Antosari, 24 Januari 2022

CAMAT SELEMADEG BARAT

IGEDE KETUT SUYANA PUTRA, S.Sos
Pembina TK.I (IVb)
NIP.197101071991011003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Gambaran Umum.....	3
1.3.1 Struktur Organisasi.....	3
1.4. Isu Strategis.....	11
1.5. Sistematika	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
2.1. Visi Misi Pemerintah Kabupaten Tabanan	14
2.2. Visi dan Misi Kantor Camat Selemadeg Barat	18
2.2.1. Visi.....	18
2.2.2. Misi	18
2.3. Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan.....	19
2.4. Strategis.....	20
2.5. Program, Kegiatan dan indikator kinerja tahun 2020.....	20
2.7 Perjanjian Kinerja.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. Capaian Kinerja Kecamatan	25
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja.	25
3.2. Capaian Kinerja	26
3.2.a Analisis hasil capaian kinerja.....	30
B. Kendala dan Permasalahan.....	31
3.2.b Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya.....	32
3.2.c Analisis Program.....	32
C. Realisasi Keuangan.....	33
BAB IV PENUTUP	33
4.1 Kesimpulan	33
4.2. Saran-saran.....	34

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Rencana Kerja Tahunan 2021
- SK IKU
- PK Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Kecamatan Selemadeg Barat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta, fungsi kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tabanan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintah kabupaten, provinsi dan nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintah yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Sesuai harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme, maka diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sejalan dengan hal tersebut Kecamatan Selemadeg Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan selemadeg Barat Tahun 2021 sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indicator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Dasar Hukum

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka dalam konsep Sistem AKIP, penyusunan LKjIP tentu didasari oleh peraturan perundang-undangan. Adapun dasar hukum penyusunan LKjIP Kecamatan Selemadeg Barat adalah:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22);

10. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 54 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 54)

1.3. Gambaran Umum Kecamatan Selemadeg Barat

Kecamatan Selemadeg Barat merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan, terletak kurang lebih 20 Km di Sebelah Barat Kota Kabupaten Tabanan. Kedudukannya sangat strategis karena merupakan salah satu kecamatan penyangga lumbung beras Kabupaten Tabanan. Disamping itu Kecamatan Selemadeg Barat juga merupakan daerah yang sangat potensial di bidang Perkebunan dan pariwisata karena wilayahnya merupakan kawasan pertanian dan perkebunan yang cukup luas.

Kecamatan Selemadeg Barat wilayahnya terbagi menjadi 11 Desa dinas, yaitu :

1. Desa Lalanglinggah
2. Desa Selabih
3. Desa Antosari
4. Desa Bengkel Sari
5. Desa Tiyinggading
6. Desa Angkah
7. Desa Lumbung
8. Desa Lumbung Kauh
9. Desa Mundeh
10. Desa Mundeh Kauh
11. Desa Mundeh Kangin

Kecamatan Selemadeg Barat juga terdiri dari 73 Banjar Dinas dan 37 Desa Pekraman. Batas-batas Kecamatan Selemadeg Barat adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Pupuan
- Sebelah Timur : Sungai Kecamatan Selemadeg
- Sebelah Selatan : Lautan Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Jembrana

Kondisi geografis Kecamatan Selemadeg Barat sangat menuntut suatu bentuk pelayanan yang optimal dan kesiapan dari aparat yang melaksanakan pelayanan.


1.3.1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Terkait Susunan Organisasi dan tata kerja pada Kantor Camat Selemadeg Barat, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang pembentukan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor : 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.

Adapun Susunan Organisasi Kecamatan Selemadeg Barat adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Kasubag Keuangan dan Perencanaan
 - b. Kasubag Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7. Kepala Seksi Pelayanan Umum

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Selemadeg Barat :



Adapun Tugas Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabnan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa
- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Dengan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, maka dapat diuraikan tugas perangkat Kecamatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Camat mempunyai tugas:

- Menyusun Kebijakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- Merumuskan sasaran program kerja kecamatan;
- Merencanakan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- Mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- Mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi vertikal dan SKPD untuk terciptanya sinkronisasi kerja;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
- Mengarahkan pelaksanaan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
- Membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;

- Menginventarisasi permasalahan di kecamatan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban

2. Sekretaris Camat mempunyai tugas:

- Mengkoordinasikan kegiatan kecamatan;
- Menyelenggarakan Pengendalian internal pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan;
- Merumuskan sasaran kesekretariatan pada Kecamatan;
- Menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, keuangan, hukum dan kepegawaian;
- Membina, mengarahkan bawahan dalam rangka melaksanakan tugas;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- Mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- Menilai hasil kerja bawahan untuk pedoman pengembangan karier;
- Menginventarisasi permasalahan sekretariat kecamatan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- Melaksanakan urusan ketatausahaan umum;
- Melaksanakan urusan rumah tangga dan pemeliharaan barang pada kantor kecamatan;
- Melaksanakan administrasi kepegawaian serta mengadakan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai dilingkungan kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta mencari alternative pemecahannya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas:

- Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran, Verifikasi dan perbendaharaan administrasi keuangan;
- Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran;
- Menyusun laporan keuangan kecamatan secara berkala;
- Menyusun laporan dan akuntansi asset dan barang kecamatan;
- Melaksanakan penyusunan program kerja dan perencanaan pada kecamatan;
- Melaksanakan penyusunan laporan kinerja;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- Medan ketentuan yang berlaku;
- Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas
- Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Keuangan Dan Perencanaan serta mencari alternative pemecahannya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;.

5. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

- Melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan;
- Melaksanakan urusan pemerintahan umum dan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;i
- Mengumpulkan, mensistematiskan data dan menganalisa data di bidang pemerintahan umum dan desa;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat kecamatan secara berkala;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan /atau kelurahan;
- Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan Administrasi desa dan/ atau kelurahan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ atau lurah;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/ atau lurah;
- Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan ditingkat kecamatan;

- Menginventarisasi permasalahan Seksi Pemerintah serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh; dan
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- Melaksanakan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban;
- Secara *ex Officio* kasi m trantib sebagai kepala satpol PP kecamatan;
- Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Mengumpulkan dan mensistematiskan data dan menganalisa data di bidang sosial, politik, ketentraman dan ideologi negara serta kebersihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Melakukan pembinaan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap penyelenggaraan politik dalam negeri, ideologi negara, kesatuan bangsa, kewarganegaraan, ketertiban dan ketentraman serta kebersihan dan lingkungan hidup;
- Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pemilu, ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan;
- Menginventarisasi permasalahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta mencari alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

7. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- Melaksanakan kegiatan dibidang kesejahteraan sosial;
- Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan pelayanan dan bantuan sosial kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, serta kesehatan masyarakat dan ketenagakerjaan di kecamatan;
- Mengadakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat;
- Memfasilitasi kegiatan-kegiatan dibidang ketenagakerjaan;
- Menginventarisasi permasalahan Seksi Kesejahteraan Sosial serta mencari alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

8. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas:

- Melaksanakan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat desa;
- Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas
- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Merencanakan dan menyusun program pembangunan sarana/prasarana fisik dan perekonomian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam upaya pemberdayaan potensi masyarakat desa;
- Mendorong partisipasi masyarakat dan ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan;

- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
- Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- Mengumpulkan, mengolah, menganalisa potensi desa termasuk swadaya masyarakat dibidang pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kecamatan;
- Menginventarisasi permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa serta mencari alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

9. Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas:

- Melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan umum;
- Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan pengesahan surat-surat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengkoordinasikan pelayanan administrasi perijinan di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengadakan pembinaan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menyusun data registrasi kependudukan di kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi kependudukan;

- Mengevaluasi hasil kegiatan pelayanan umum di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menginventarisasi permasalahan Seksi Pelayanan Umum serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Dalam mendukung tugas pokok dan fungsi sebagai kewenangan Kecamatan Selemadeg Barat, Kantor Camat Selemadeg Barat Memiliki Personalia

berdasarkan data DUK, DSP dan Rekap DSP adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai Keseluruhan 25 Orang, terdiri dari

1. ASN : 25 orang
2. Tenaga Honorer : 1 orang
3. Tenaga Kontrak : 2 orang

b. Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan structural :

1. Eselon IIIa : 1 orang
2. Eselon IIIb : 1 orang
3. Eselon IVa : 4 orang
4. Eselon IVb : 2 orang

c. Jumlah Pegawai berdasarkan golongan

1. Golongan IV/b : 1 orang
2. Gol. IV/a : 1 orang
3. Gol, III/d : 3 orang
4. Gol III/c : 4 orang
5. Gol III/b : 6 orang
6. Gol. III/a : 4 orang

d. Jumlah pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

1. S2 : -
2. S1 : 13 orang
3. D III : 2 orang
4. SLTA : 10 orang

1.4. Isu strategis

Pemerintah Kecamatan Selemadeg Barat kedepannya dituntut lebih responsive, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan dan permasalahan kedepan yang dihadapi masyarakat. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang

dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* akan berdampak pada kualitas pelayanan masyarakat.

Secara umum isu dan permasalahan yang dihadapi kecamatan selemadeg barat antara lain :

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan
3. Perkembangan IPTEK yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya
4. Membangun komitmen seluruh Aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen
5. Meningkatkan komitmen Aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan yang mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Dalam mengatasi isu-isu strategis tersebut kebijakan yang diambil antara lain

1. Membangun system pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien dan transparan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
4. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada pemerintah kabupaten dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

1.5. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja memberikan penjelasan mengenai Pencapaian Kinerja Kecamatan Selemadeg Barat Tahun 2021, sebagai tolak ukur keberhasilan dapat diukur dengan membandingkan capaian kinerja (Performance Results) dengan Penetapan Kinerja (Performance Agreement).

Adapun Sistematika Penyajian dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I.

Pendahuluan adalah menjelaskan secara ringkas Latar Belakang dan Dasar Hukum,Isu strategis dan Kondisi Geografis Kecamatan Selemadeg Barat,

BAB II.

Perencanaan Kinerja adalah menjelaskan secara ringkas Dokumen Perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan Program,Kegiatan dan anggaran pada Kantor Camat Selemadeg Barat

BAB III.

Akuntabilitas Kinerja adalah menjelaskan secara ringkas tentang capaian kinerja organisasi Kecamatan selemadeg Barat serta Realisasi Keuangan dan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV.

Penutup adalah menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Selemadeg Barat Tahun 2021

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja berpedoman pada Rencana Strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang perlu diperhatikan adalah lingkungan internal dan eksternal suatu organisasi.

Rencana strategis meliputi penetapan Visi dan Misi, tujuan serta cara mencapai tujuan dan sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

2.1 Visi Misi Pemerintah Kabupaten Tabanan

Adapun Visi Pemerintahan Kabupaten Tabanan di dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026 adalah Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M dan I Putu Edi Wirawan, SE., Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai selama masa periode jabatan 5 tahun, yang nantinya akan dijabarkan secara teknis oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Visi Pembangunan Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yang telah diikrarkan oleh kepala daerah terpilih adalah:

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru: Aman, Unggul, Madani” (AUM)

Makna yang terkandung dalam Visi pembangunan daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- AMAN adalah bertujuan untuk membangun masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan.
- UNGGUL adalah bertujuan untuk membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan.
- MADANI adalah mewujudkan Terjaminnya rasa aman masyarakat dan dunia usaha yang ditandai dengan terciptanya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat dalam pencapaian kesejahteraannya melalui penguatan di bidang hukum,

Dari Visi yang telah ditetapkan tersebut kemudian dijabarkan kedalam 5 Misi dengan

memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan peluang dan tantangan kedepan sehingga dirumuskan Misi sebagai berikut:

1. Membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbudaya dan berkeadilan social,
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan pelayanan prima,
3. Menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata.
4. Mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui peningkatan infrastruktur..
5. Memperkuat birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan dan berdaya saing berbasis teknologi informasi.

Pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan tersebut diatas memberikan arahan bagi seluruh SKPD didalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan LKjIP Kecamatan Selemadeg Barat yaitu :

1. Meningkatkan integritas dan transparansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan /penggunaan teknologi informasi.
2. Meningkatkan kinerja Aparatur dalam pengelolaan keuangan, pemanfaatan asset untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Menggalang dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian adat, budaya dan sosial ekonomi

Setiap lembaga perlu memiliki visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang panjang. Dalam Modul Perencanaan Berbasis Kinerja & Perjanjian Kinerja disebutkan : “Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif”. (Meneg PAN, 2008:18). Visi merupakan suatu gambaran yang menantang, keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah serta mampu sebagai perekat.

2.2. Visi Dan Misi Kantor Camat Selemadeg Barat Tahun 2021-2026

2.2.1. Visi

Setiap lembaga perlu memiliki visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang panjang. Dalam modul perencanaan Berbasis kinerja dan Perjanjian Kinerja disebutkan :”Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipasif, dan invatif”. (Meneg PAN, 2008:18). Visi merupakan suatau gambaran yangan menantang, keadaan masa cepan yang diinginkan oleh istasi pemerintah serta mampu sebagai perekat.

Kantor Camat Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan wajib menetapkan visi. Perumusan Visi Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan, mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi seperti tertuang dalam peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 41 Tahun 2014. Visi Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan, menggambarkan: Apa yang ingin dicapai, berorientasi pada masa depan, mempunyai arah dan fokus strategi yang jelas.

Alur pernyataan visi diawali dengan melihat tugas pokok dan fungsi Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan, kemudian menyelaraskan dengan visi dan misi Kabupaten Tabanan, mempertimbangkan Analisis Lingkungan Internal (ALI), Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) serta tantangan organisasi ke depannya. Pada Tahun 2021-2026 Visi Kecamatan Selemadeg Barat adalah “ *Terwujudnya Pelayanan Yang Efektif dan Efesien Kepada Masyarakat Menuju Tabanan Era Baru* ”.

2.2.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan ditetapkan Misi. Meneg PAN menyatakan: Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu focus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. (Meneg PAN, 200:20)

Sesuai dengan definisi misi tersebut, untuk mewujudkan Visi Kecamatan Selemadeg Barat sudah dirumuskan misi Kecamatan Selemadeg Barat sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat
2. Melaksanakan tugas di bidang pemerintahan
3. Melaksanakan tugas-tugas di bidang Pemberdayaan, Pembangunan dan kemasyarakatan
4. Melaksanakan tugas-tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban
5. Melaksanakan tugas-tugas di bidang Kesejahteraan sosial

2.3. Tujuan, Sasaran, Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sedangkan, Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut.

Pencapaian program dan sasaran dilakukan dengan menyusun program yang akan menjadi langkah operasional Kecamatan Selemadeg Barat.

Program nantinya menjadi sasaran sesuai dengan indikatornya dengan kata lain program berorientasi pada outcome. Didataran teknis operasional, program dijabarkan kedalam kegiatan indikatif. Kegiatan disusun lebih berorientasi pada pencapaian output.

Untuk mencapai sasaran program dapat terdiri dari satu kegiatan indikatif, hal ini dimaksudkan untuk menjamin pencapaian target sasaran. Tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Selemadeg Barat Tahun 2021-2026 disampaikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

**Tujuan , Sasaran ,Indikator,Target Kecamatan Selemadeg Barat
Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun ke-					2026
				2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Sangat Baik (85)	Sangat Baik (86)	Sangat Baik (87)	Sangat Baik (88)	Sangat Baik (89)	Sangat Baik (90)
2		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKjIP	80 A	81 A	82 A	83 A	84 A	85A

2.4. Strategi

1. Pemanfaatan system informasi teknologi
2. Meningkatkan kualitas perencanaan ,pengawasan dan pengendalian,pengelolaan keuangan dan aset
3. Menciptakan peran serta masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian adat,budaya dan sosial ekonomi.

2.5 Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2021

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya, Kecamatan Selemadeg Barat merencanakan beberapa kegiatan yang diarahkan untuk mencapai target Renstra Kecamatan Selemadeg Barat Tahun 2021 - 2026. Kegiatan yang ditampilkan dalam LKjIP ini hanya kegiatan yang memiliki nilai strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sedangkan kegiatan yang terkait dengan penunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan Kecamatan Selemadeg Barat seperti kegiatan rutin ditampilkan dalam laporan keuangan. Target Kinerja Kantor Camat Selemadeg Barat di tahun Tahun 2021 - 2026 ditampilkan pada Tabel 2.5

Tabel 2.5
Program Kegiatan dan Target Kinerja Kantor Camat Selemadeg Barat
Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021
1	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Sangat Baik (85)
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKjIP	80 A

Pencapaian target tersebut tidak akan terlepas dari ketersediaan dana dan kesiapan sumber daya manusia yang akan melaksanakannya.

Pencapaian target tahun 2021 Kantor Camat Selemadeg Barat mengelola 6 Program dan 11 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan. Total dana Kese;uruhan yang dikelola sejumlah **Rp 2.732.927.000,-** .

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Kantor Camat Selemadeg Barat termasuk besaran dana yang digunakan ditampilkan dalam Tabel dibawah ini.

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	INDIKATOR	
			OUTPUT	OUTCOME
I	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.727.454.700	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD

	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	795.500	Nilai LKJIP	Nilai LKJIP
1	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat daerah	795.000	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja
2	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	0	Jumlah Dokumen LKJIP dan Dokumen Gerbang Serasi dan Dana Hibah	Jumlah Dokumen LKJIP dan Dokumen Gerbang Serasi dan Dana Hibah
	Administrasi Keuangan perangkat daerah	2.609.745.000	Nilai LKJIP	Nilai LKJIP
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.609.745.000	Persentase terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	0	Jumlah Dokumen Aset tersedia	Jumlah Dokumen Aset tersedia
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.827.600	Nilai LKJIP	Nilai LKJIP
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.045.000	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	0	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan kantor
3	Penyediaan Bahan logistik Kantor	21.203.800	Persentase terpenuhinya bahan logistik kantor persentase terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	Persentase terpenuhinya bahan logistik kantor persentase terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	831.700	Persentase terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Persentase terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
5	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	200.000	Persentase terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6	Penyediaan Bahan/Material	6.547.100	Persentase terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	0	Persentase terpenuhinya kebutuhan Rapat-rapat Koordinasi dan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

			Konsultasi ke Luar Daerah	
	Pengadaan Barang milik Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	0	Nilai LKJIP	Nilai LKJIP
1	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	0	Persentase pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Persentase pengadaan peralatan dan mesin lainnya
	Penyediaan Jasa penunjang Urusan pemerintahan Daerah	70.240.500	Nilai LKJIP	Nilai LKJIP
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.700.000	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komonikasi sumber daya air, dan listrik	15.879.900	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa komonikasi,sumber daya air dan listrik	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa komonikasi,sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	51.660.600	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa keuangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa keuangan
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	16.846.100	Nilai LKJIP	Nilai LKJIP
1	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak,dan kendaraan dinas operasional atau lapangan	10.168.300	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	6.677.800	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	2.160.300	Jenis Inovasi Pelayanan Publik	Jenis Inovasi Pelayanan Publik
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	2.160.300	Nilai IKM	Nilai IKM

1	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2.160.300	Jumlah layanan kependudukan yang dilayani	Jumlah layanan kependudukan yang dilayani
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.989.500	Persentase Kegiatan OPD yang difasilitasi kategori baik	Persentase Kegiatan OPD yang difasilitasi kategori baik
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	1.989.500	Nilai IKM	Nilai IKM
1	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	1.989.500	Jumlah Dokumen perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen perencanaan Pembangunan
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	0	Persentase Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
IV	Program Koordinasi Ketentraman Dan ketertiban Umum	0	Persentase Kegiatan OPD yang difasilitasi kategori baik	Persentase Kegiatan OPD yang difasilitasi kategori baik
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum	0	Nilai IKM	Nilai IKM
1	Sinegritas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi vertical di wilayah Kecamatan	0	Jumlah Desa yang dimonitoring	Jumlah Desa yang dimonitoring
V	Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum	0	Persentase Kegiatan OPD yang difasilitasi kategori baik	Persentase Kegiatan OPD yang difasilitasi kategori baik
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	0	Nilai IKM	Nilai IKM
1	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan Republik	0	Jumlah Desa yang dimonitoring	Jumlah Desa yang dimonitoring

	Indonesia			
VI	Program Pembinaan Dan pengawasan Pemerintahan Desa	1.322.500	Persentase Kegiatan OPD yang difasilitasi kategori baik	Persentase Kegiatan OPD yang difasilitasi kategori baik
	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	1.322.500	Nilai IKM	Nilai IKM
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.322.500	Jumlah Desa yang APBDes dan Peraturan Desa lainnya terevaluasi	Jumlah Desa yang APBDes dan Peraturan Desa lainnya terevaluasi

2.6. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kantor Camat Selemadeg Barat Tahun 2021 disusun dan ditetapkan dengan sebelumnya mensinkronkan antara alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, uraian tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kantor Camat sehingga didapatkan tujuan dan sasaran yang direncanakan seperti yang telah diuraikan di atas, namun demikian mengingat alokasi dana yang diberikan terbatas menyebabkan tidak semua kegiatan dan sasaran yang ingin dicapai dapat dilaksanakan di Tahun 2021 Perjanjian Kinerja Kantor Camat Selemadeg Barat untuk Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.6 :

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja OPD Kantor Camat Selemadeg Barat Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKjIP	80 A	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.727.454.700
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	795.500
			Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat daerah	795.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	0
			Administrasi Keuangan perangkat daerah	2.609.745.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	2.609.745.000			

			ASN	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	0
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.827.600
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan Kantor	1.045.000
			Penyediaan Peralatan rumah Tangga	0
			Penyediaan Bahan logistic Kantor	21.203.800
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	831.700
			Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	200.000
			Penyediaan Bahan/Material	6.547.100
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	0
			Pengadaan Barang milik Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	0
			Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	0
			Penyediaan Jasa penunjang Urusan pemerintahan Daerah	70.240.500
			Penyediaan jasa surat menyurat	2.700.000
			Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, dan listrik	15.879.900
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	51.660.600
			Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	16.846.100
			Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak, dan kendaraan dinas operasional atau lapangan	10.168.300
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	6.677.800
Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Sangat Baik (85)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	2.160.300
			Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	2.160.300

		Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2.160.300
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.989.500
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	1.989.500
		Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	1.989.500
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	0
		Program Koordinasi Ketentraman Dan ketertiban Umum	0
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum	0
		Sinegritas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi vertical di wilayah Kecamatan	0
		Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum	0
		Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	0
		Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia	0
		Program Pembinaan Dan pengawasan Pemerintahan Desa	1.322.500
		Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	1.322.500
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.322.500

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kantor Camat Selemadeg Barat

Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak lepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Selemadeg Barat Tahun 2021 - 2026.

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2021

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Selemadeg Barat. Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan mengukur kinerja kegiatan yang telah dilakukan pada tahun yang akan dilaporkan. Pelaksanaan pengukuran dimulai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui hasil kegiatan serta faktor yang mendukung dan penghambat pencapaian target. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (**performance gap**) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus disajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi urutan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, termasuk pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya. Dalam Tahun Anggaran 2021, Kecamatan Selemadeg Barat mempunyai 6 Program, 11 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan, dimana program tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Adapun realisasi program/kegiatan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**TABEL 3.1. Tabel pengukuran kinerja Kecamatan Selemadeg Barat
Sesuai Renstra 2021-2026**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama							Realisasi		Capaian Kinerja	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2020	2021
Meningkatnya pelayanan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	85	86	87	88	89	90	90,97	90,99	100%	100%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai LjKIP	81 A	82A	83A	84A	85A	86A	A			

3.2. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Kantor Camat Selemadeg Barat Tahun 2020 dan Tahun 2021 telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3.2.a. Analisis Hasil Capaian Kinerja

Untuk mengetahui berhasil tidaknya kinerja suatu organisasi perlu diadakan analisis capaian kinerja yang dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, serta membandingkan antara target ditetapkan dengan realisasi capaian tahun berkenaan dan dapat dijelaskan sebagai berikut : Sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020 sebesar 90,99 dari target Baik sehingga prosentase kerjanya 100%, melebihi target yang telah diperjanjikan. Namun jika dibandingkan Tahun

2021 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami penurunan menjadi 90,96 dari target nilai Baik, disebabkan karena adanya kerusakan alat sehingga pelayanan mengalami penurunan.

Tahun 2021 capaian kinerja secara keseluruhan sasaran pelayanan pada Kantor Camat Selemadeg Barat baik itu menyangkut : Perekaman KTP Elektronik, Penerbitan Kartu Keluarga, Penerbitan Surat Pindah antar Kecamatan, Penerbitan Ijin Usaha Mikro Kecil dan pelayanan surat surat yang dibutuhkan oleh Masyarakat Kecamatan Selemadeg Barat.

Sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara keseluruhan sebesar 90,96 dari target Baik yang diperjanjikan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang didapatkan adalah dengan menyebarkan kuisioner terhadap 40 responden, dimana masing masing responden mengisi kuisioner bagaimana pelayanan Kantor Camat Selemadeg Barat terhadap Warga masyarakat

B. Kendala dan Permasalahan

Walaupun sudah menunjukkan tingkat capaian yang baik, namun kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

1. Sistem/ jaringan dan peralatan yang digunakan sering mengalami kerusakan “eror” sehingga petugas tidak bias memberikan pelayanan
2. Kurangnya pelatihan terhadap petugas dalam hal tata cara pelayanan terhadap warga masyarakat
3. Perlu adanya perbaikan dan penambahan sarana dalam menunjang peayanan public sehingga kenyamanan masyarakat dalam pelayanan dapat ditingkatkan.

Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan mengupayakan peningkatan baik dari segi fasilitas layanan termasuk juga peningkatan kapasitas petugas pemberi layanan, melalui pengajuan usulan tambahan alokasi anggaran pada perencanaan penganggaran kecamatan sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

3.2.b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan publik telah didukung dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD dimana serapan anggaran realisasi keuangan mencapai 93,08 % disebabkan karena adanya efisiensi penggunaan anggaran, namun secara fisik kegiatan sudah berjalan 100%

3.2.c. Analisis Program/ Kegiatan

Dalam pencapaian target tahun 2021 Kantor Camat Selemadeg Barat mengelola 6 Program, 11 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan dengan jumlah total anggaran sebesar

Kalau dilihat hasil evaluasi program dan kegiatan yang dicapai dengan jumlah anggaran Belanja sebesar Rp2.732.927.000 yang terealisasi sebesar Rp. 2.543.832.784 dengan persentase mencapai 93,08 %

Dalam pelaksanaan kegiatan dikecamatan tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan petugas sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik.

Adapun Kendala dan permasalahan yang dihadapi adalah : Antara Perencanaan atau penganggaran tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan target yang direncanakan.

Sedangkan Sebagai Solusinya adalah : untuk kedepannya agar lebih dimatangkan dalam perencanaan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan bisa lebih efektif dan berkoordinasi dengan pihak terkait

Untuk Target Kinerja Tahun 2021 - 2026 Kantor Camat Selemadeg Barat merencanakan beberapa Target, Pencapaian Kinerja dan sasaran kinerja yang memberikan kepercayaan diri dalam menentukan target di tahun 2021 - 2026. Semakin berdaya guna sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana yang merupakan salah satu faktor penting dalam pencapaian rencana Target Kinerja pada tahun 2021 - 2026. Sesuai dengan Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatip OPD Kantor Camat Selemadeg Barat seperti pada tabel terlampir

Sasaran Kinerja Kantor Camat Selemadeg Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya penyelenggaraan Pelayanan kepada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Baik	90,99	Sangat Baik	90,96
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKjIP	A	A	A	Di evaluasi Th 2022

C. Realisasi Keuangan

Secara umum, pencapaian realisasi keuangan OPD Kantor Camat Selemadeg Barat Tahun 2021 mencapai 89,75 %. Jumlah Anggaran yang ada pada Kantor Camat Selemadeg Barat yaitu Rp. 3.222.425.200 terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp. **2.950.492.000** dan belanja langsung sebesar **RP. 271.933.200,-** Dari Anggaran **Rp. 3.222.425.200** tersebut dapat merealisasikan sebesar : **Rp. 2.892.078.203** yang terdiri dari **Rp. 2.652.022.024** Belanja tidak langsung dan **Rp. 240.056.179** belanja langsung. Pelaksanaan teknis kegiatan yang berjalan baik juga dapat diikuti dengan manajemen keuangannya. .

secara keseluruhan capaian fisik realisasinya sudah berjalan 100 %, sedangkan realisasi secara keuangan mencapai 89,75 % . Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Adanya Efisiensi anggaran dan Refocusing anggaran terkait penanganan Covid 19 di Kabupaten Tabanan.
2. Adanya 1 kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu kegiatan UKS disebabkan karena Covid 19 dimana dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan anak-anak sekolah.
3. Pada saat penyusunan RKA/DPA menggunakan Standar harga yang telah ditetapkan namun dalam hal pelaksanaan belanja barang tidak menggunakan harga di DPA, namun menggunakan harga pasar setempat.

Ditahun anggaran bisa dilakukan penghematan/pengelolaan keuangan secara efisiensi anggaran namun kegiatan secara fisik tetap dapat dilaksanakan dengan baik dan hasil yang baik. Hasil lengkap pencapaian kinerja keuangan dan kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI KEGIATAN OPD KECAMATAN SELEMADEG BARAT BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	PERSEN TASE	SISA ANGGARAN
I.	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.727.454.700	2.538.360.484	93,07	
1	Perencanaan ,penganggaran ,dan evaluasi kinerja perangkat daerah	795,500	795,500,-	1.00	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	795,500	795,5000	100	-
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	-	-	-	-

2	Adminitrasi Keuangan perangkat daerah	2,609,745,000	2,433,508,028	93,25	176,236,972
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	2,609,745,000	2,433,508,028	93,25	176,236,972
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	-	-	-	-
3	Adminitrasi umum perangkat daerah	29,827,600	28,365,300	95,10	
	Penyediaan koponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	1,045,000	1,045.000	100	-
	Penyediaan peralatan rumah Tangga	-	-	-	-
	Penyediaan bahan logistic Kantor	21,203,800	21,203,100	100	700,000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	831,700	802,900	96,54	28,800
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan -undangan	200,000	200,000	100	-
	Penyediaan bahan material	6,547,100	5,114,300	78,12	1,425,200
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi	-	-	-	-
4	Pengadaan barang milik Daerah				
	Penunjang urusan pemerintahan Daerah	-	-	-	-
	Pengadaan peralatan mesin lainnya	-	-	-	-
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	70,240,500	63,147,206	89,90	
	Penyediaan jasa surat menyurat	2,700,000	2,700,000	100	
	Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan Listrik	15,879,900	10,914,130	68,73	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	51,660,600	49,533,076	95.88	
6	Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	16,846,100	12,544,450	74,47	
	Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya,pemeliharaan ,pajak ,dan perizinan kendaraan dinasOperasaional atau lapangan	10,168,300	7,306,700	71,86	
	Pemeliharaan peralatan dan Mesin	6,677,800	5,237,750	78,44	

	lainnya				
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYAN AN PUBLIK	2,160,300	2,160,300	100	
1	Pelayanan urusan pemeritahan yang dilimpahkan kepada camat	2,160,300	2,160,300	100	
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinzn	2,160,300	2,160,300	100	
III	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,989,500	1,989,500	100	
1	Koordinasi kegiatan pemerdayaan Desa	1,989,500	1,989,500	100	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	1,989,500	1,989,500	100	
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	-	-	-	
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	
1	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	-	-	-	
	Sinergitas dengan kepolisian Negara republic Indonesia,tentara nasional Indonesia dan intansi vertical di wilayah kecamatan	-	-	-	
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	
1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	-	-	-	
	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapakn pengamalan pancasila pelaksanaan undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun1945	-	-	-	

	pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan keutuhan Negarakjesatuan republic indonesia				
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1,322,500	1,322,500	100	
1	Fasilitasi ,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1,322,500	1,322,500	100	
	Fasilitasi Adminitrasi tata pemerintahan Desa	1,322,500	1,322,500	100	

Untuk pelaksanaan kegiatan yang realisasi anggarannya tidak mencapai 100 % dalam tahun anggaran 2021 ,hal ini bisa dilakukan penghematan/pengelolaan keuangan secara efesiensi namun kegiatan dapat berjalan /terlaksana dengan baik dan efektif dan secara fisik telah mencapai 100%

B IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) Kecamatan Selemadeg Barat Tahun 2021 merupakan gambaran kinerja Kecamatan Selemadeg Barat tahun 2021 termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran. Terwujudnya suatu tata pemerintah yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Sesuai harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Kecamatan Selemadeg Barat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta, fungsi kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Pemerintah Kecamatan Selemadeg Barat kedepannya dituntut lebih responsive ,kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan dan permasalahan kedepan yang dihadapi masyarakat. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* akan berdampak pada kualitas pelayanan masyarakat Kebijakan/ langkah yang diambil Pemerintah Kecamatan Selemadeg Barat dalam rangka meningkatkan kinerjanya adalah :

1. Membangun system pelayanan prima,cepat,efisien dan transparan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan pelayanan masyarakat
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan tahun 2021, didukung dengan dana sejumlah **Rp 2.732.927.000,- Terealisasi sebesar 2.543.832.784 dengan persentase keuangan sebesar 93,08%**

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Selemadeg Barat Tahun 2021 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Kecamatan Selemadeg Barat untuk tahun berikutnya.

4.2.Saran-Saran :

Dari uraian dan kesimpulan hasil Kinerja capaian sasaran tersebut diatas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu koordinasi, pemikiran dan komitmen dalam penyusunan perencanaan oleh Perangkat Pelaksana sehingga kegiatan yang direncanakan tepat sasaran, dan komitmen daerah untuk menyukseskan program tersebut.
2. Untuk meningkatkan Kinerja Capaian Sasaran pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan Selemadeg Barat, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Selemadeg Barat Tahun 2021 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Kecamatan Selemadeg Barat untuk tahun berikutnya

Antosari, 24 Januari 2022


CAMAT SELEMADEG BARAT

I GEDE KETUT SUYANA PUTRA, S.Sos
Pembina TK.I (IVb)
NIP.197101071991011003